



PUTUSAN

Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Asri Eka Putra als Mambo |
| 2. Tempat lahir | : Batam (Kepri) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun/17 Agustus 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Nongsa Kving RT 002 RW 004 Kel. Sambai Kec.
Nongsa - Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Asri Eka Putra als Mambo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Hotma P.D. Sitompul.,SH.,Mhum, Abraham Rodo Suryono.,SH, Daniel Clinton Banjarnahor.,SH dan Jefri Hutapea.,SH Para Advokat dan Pembela Umum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Batam, yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara "Prodeo" dan "ProBono" (Cuma-Cuma), terakreditasi berdasarkan SK MENKUMHAM No:M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018, beralamat di Ruko Permata Niaga Blok D No. 3 dan 4 Komplek Sukajadi Batam bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus No. 218/SK/LBH.MS.BTM/IX/2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 12 September 2019 No. 781/SK/2019/PN Btm;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASRI EKA PUTRA Als MAMBO** bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana (Dalam Dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASRI EKA PUTRA Als MAMBO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan hibah asli
 - 1 (satu) lembar surat risalah penelitian data fisik dan data yuridis asli
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah asli
 - 1 (satu) lembar fotocopy gambar penetapan lokasi yang ditanda tangani oleh saudara ASRI EKA PUTRA Alias MAMBO
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran uang muka pembelian tanah kavling sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama saudara SURAHMAN
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti pelunasan pembayaran pembelian tanah kavling Rt. 07 Rw. 04 kel. Sambau Kec. Nongsa

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat pelepasan Hak Asli

Dikembalikan kepada saksi korban HERMAN Bin SOFYAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Huku Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memberikan putusan berupa hukuman yang seringannya bagi terdakwa dengan pertimbangan:

1. Perkara a quo dolatarbelakangi oleh kuasa (lisan) yang diberikan pemilik lahan yang lama kepada terdakwa serta didukung oleh tanda tangan RT dan RW setempat;
2. Terdakwa telah berkeluarga dan telah berupaya melakukan perdamaian kepada korban melalui keluarganya namun keluarga terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar uang perdamaian;
3. Terdakwa belum pernah dihukum dan oleh karena terjadinya tindak pidana dalam perkara a quo terdakwa telah mengakui, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ASRI EKA PUTRA Als MAMBO** pada suatu hari yang tanggalnya tidak dapat diingat lagi, dalam bulan November tahun 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Juni tahun 2019 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya dalam waktu lain dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Batu Besar RT.003 / RW.002 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa, Kota Batam - Prov. Kepri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,**

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm



karena pemalsuan surat. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tanggal dan bulan yang saksi korban Herman bin Sofyan tidak ingat lagi, namun ditahun 2018 saksi korban Herman bin Sofyan bertemu dengan saksi Lismar yang merupakan pelanggan di warung sate milik saksi korban. Kemudian dari pertemuan tersebut saksi korban Herman bin Sofyan bercerita kepada saksi Lismar tentang keinginan saksi korban Herman bin Sofyan untuk memiliki sebidang tanah. Selanjutnya saksi Lismar membantu mencari tanah tersebut dengan mengenalkan saksi korban Herman bin Sofyan kepada terdakwa ASRI EKA PUTRA Als MAMBO dikarenakan sebelumnya saksi Lismar pernah atau ada membeli tanah dari terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan November tahun 2018 yang mana saksi korban Herman bin Sofyan sudah tidak ingat lagi kapan hari dan waktunya ditelepon oleh saksi Nanang yang merupakan anak dari saksi Lismar dan menanyakan kepada saksi korban Herman bin Sofyan tentang kelanjutnya apakah saksi korban Herman bin Sofyan jadi membeli tanah kavling, dikarenakan pemilik lahan (terdakwa) sedang ada dilokasi di RT.06/RW.04 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam – Prov. Kepri. Selanjutnya saksi korban datang menemui terdakwa dilokasi dan saksi korban Herman bin Sofyan diperkenalkan kepada terdakwa melalui saksi Nanang. Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban Herman bin Sofyan “ABANG TINGGAL PILIH AJA, ABANG MAU YANG MANA KAVLINGNYA TINGGAL TUNJUK SAJA”, sambil menunjukan peta lokasi tanahnya, kemudian saksi korban Herman bin Sofyan berkata: “bang, jelas atau tidak ini surat – suratnya bang?” Selanjutnya terdakwa menunjukan kepada saksi korban Herman bin Sofyan 1 (satu) lembar surat pernyataan hibah terkait tanah kavling blok B4 nomor 8 dan 9 dengan luas perkavling 6X10m di Kavling Sambau RT.006 RW.004 Kel. Sambau Kec. Nongsa yang telah ditanda tangani oleh RT.06 / RW.04 dan tanda tangan saksi Surahman sebagai pemilik sah tanah yang telah terdakwa palsukan *seolah – olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan*. Selanjutnya saksi korban Herman bin Sofyan sepakat dengan terdakwa akan membeli tanah kavling blok B4

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm



nomor 8 dan 9 dengan luas perkavling 6X10m di Kavling Sambau RT.006 RW.004 Kel. Sambau Kec. Nongsa seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara bertahap.

- Bahwa terdakwa selanjutnya datang kerumah saksi korban Herman bin Sofyan, dan saksi korban Herman bin Sofyan memberikan uang muka (DP) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya akan diangsur secara bertahap. Selanjutnya saat saksi korban Herman bin Sofyan akan memberikan uang muka pembayaran tanah kavling blok B4 nomor 8 dan 9 dengan luas perkavling 6X10m di Kavling Sambau RT.006 RW.004 Kel. Sambau Kec. Nongsa, saksi korban Herman bin Sofyan ada bertanya kepada terdakwa mengenai surat – surat tanah, namun terdakwa selalu beralasan surat – suratnya ada dan menyusul karena sedang diurus serta nanti bisa diajukan ke bank untuk pinjaman. Selanjutnya saksi korban Herman bin Sofyan melakukan pembayaran / cicilan dengan rincian sbb:

1. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada awal cicilan;
2. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2019 dengan alasan saudara pelaku sakit;
3. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada malam hari diwaktu sama tahun 2019 karena kurang uang saat saudara terdakwa sakit;
4. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
6. Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
8. Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi korban Herman bin Sofyan setelah melunasi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) untuk pembelian tanah kavling blok B4 nomor 8 dan 9 dengan luas perkavling 6X10m di Kavling Sambau RT.006 RW.004 Kel. Sambau Kec. Nongsa kepada terdakwa, belum mendapatkan surat – surat tanah yang dimaksud.

- Bahwa tanah kavling blok B4 nomor 8 dan 9 dengan luas perkavling 6X10m di Kavling Sambau RT.006 RW.004 Kel. Sambau Kec. Nongsa adalah milik saksi Anima als Halimah binti Salamah yang sebelumnya saksi Anima als Halimah binti Salamah beli dari saksi Surahman.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan membuat **1 (satu) lembar surat pernyataan hibah terkait tanah kavling blok B4 nomor 8 dan 9 dengan luas perkavling 6X10m di Kavling Sambau RT.006 RW.004 Kel. Sambau Kec. Nongsa yang telah ditanda tangani oleh RT.06 / RW.04 dan tanda tangan saksi Surahman sebagai pemilik sah tanah yang telah terdakwa palsukan seolah – olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan** mengakibatkan saksi korban Herman bin Sofyan mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ASRI EKA PUTRA Als MAMBO** pada suatu hari yang tanggalnya tidak dapat diingat lagi, dalam bulan November tahun 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Juni tahun 2019 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Batu Besar RT.003 / RW.002 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa, Kota Batam - Prov. Kepri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili,, ***dengan Sengaja maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan sengaja melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tanggal dan bulan yang saksi korban Herman bin Sofyan tidak ingat lagi, namun ditahun 2018 saksi korban Herman bin Sofyan bertemu dengan saksi Lismar yang merupakan pelanggan di warung sate milik saksi korban. Kemudian dari pertemuan tersebut saksi

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm



korban Herman bin Sofyan bercerita kepada saksi Lismar tentang keinginan saksi korban Herman bin Sofyan untuk memiliki sebidang tanah. Selanjutnya saksi Lismar membantu mencarikan tanah tersebut dengan mengenalkan saksi korban Herman bin Sofyan kepada terdakwa ASRI EKA PUTRA Als MAMBO dikarenakan sebelumnya saksi Lismar pernah atau ada membeli tanah dari terdakwa.

- Bahwa sekitar bulan November tahun 2018 yang mana saksi korban Herman bin Sofyan sudah tidak ingat lagi kapan hari dan waktunya ditelepon oleh saksi Nanang yang merupakan anak dari saksi Lismar dan menanyakan kepada saksi korban Herman bin Sofyan tentang kelanjutnya apakah saksi korban Herman bin Sofyan jadi membeli tanah kavling, dikarenakan pemilik lahan (terdakwa) sedang ada dilokasi di RT.06/RW.04 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam – Prov. Kepri. Selanjutnya saksi korban datang menemui terdakwa dilokasi dan saksi korban Herman bin Sofyan diperkenalkan kepada terdakwa melalui saksi Nanang. Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban Herman bin Sofyan **“ABANG TINGGAL PILIH AJA, ABANG MAU YANG MANA KAVLINGNYA TINGGAL TUNJUK SAJA”**, sambil menunjukan peta lokasi tanahnya, kemudian saksi korban Herman bin Sofyan berkata: **“bang, jelas atau tidak ini surat – suratnya bang?”** Kemudian terdakwa dengan **tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan** berkata kepada terdakwa: **“ini peta lokasinya (PL) gak mungkin kita tipu – tipu, istri kita juga orang Padang kalau urusan tanah urusannya dunia akhirat”**. Selanjutnya saksi korban Herman bin Sofyan sepakat dengan terdakwa akan membeli tanah kavling blok B4 nomor 8 dan 9 dengan luas perkavling 6X10m di Kavling Sambau RT.006 RW.004 Kel. Sambau Kec. Nongsa seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara bertahap.

- Bahwa terdakwa selanjutnya datang kerumah saksi korban Herman bin Sofyan, selanjutnya saksi korban Herman bin Sofyan memberikan uang muka (DP) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya akan diangsur secara bertahap. Selanjutnya saat saksi korban Herman bin Sofyan akan memberikan uang muka pembayaran tanah kavling blok B4 nomor 8 dan 9 dengan luas perkavling 6X10m di Kavling Sambau RT.006

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.004 Kel. Sambau Kec. Nongsa, saksi korban Herman bin Sofyan ada bertanya kepada terdakwa mengenai surat – surat tanah, namun terdakwa dengan **tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan** selalu beralasan surat – suratnya ada dan menyusul karena sedang diurus serta nanti bisa diajukan ke bank untuk pinjaman. Selanjutnya saksi korban Herman bin Sofyan melakukan pembayaran / cicilan dengan rincian sbb:

- 1) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada awal cicilan;
- 2) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2019 dengan alasan saudara pelaku sakit;
- 3) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada malam hari diwaktu sama tahun 2019 karena kurang uang saat saudara terdakwa sakit;
- 4) Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 5) Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 6) Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 7) Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 8) Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi korban Herman bin Sofyan setelah melunasi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) untuk pembelian tanah kavling blok B4 nomor 8 dan 9 dengan luas perkavling 6X10m di Kavling Sambau RT.006 RW.004 Kel. Sambau Kec. Nongsa kepada terdakwa, belum mendapatkan surat – surat tanah yang dimaksud.
- Bahwa tanah kavling blok B4 nomor 8 dan 9 dengan luas perkavling 6X10m di Kavling Sambau RT.006 RW.004 Kel. Sambau Kec. Nongsa adalah milik saksi Anima als Halimah binti Salamah yang sebelumnya saksi Anima als Halimah binti Salamah beli dari saksi Surahman.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan **tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan** berkata kepada terdakwa: **“ini peta lokasinya (PL) gak mungkin kita tipu – tipu, istri kita juga orang Padang kalau urusan tanah urusannya dunia akhirat”**, mengakibatkan saksi korban Herman bin Sofyan mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara aquo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI HERMAN BIN SOFYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2018 saksi kenal dengan Lismer yang merupakan pelanggan di warung saksi dan saksi menceritakan keinginannya untuk mempunyai tanah kavling;
- Bahwa Lismer menceritakan ada membeli tanah kavling dari terdakwa dan selanjutnya Nanang yang merupakan anak Lismer menghubungi saksi untuk menanyakan tentang niat saksi membeli tanah kavling;
- Bahwa bulan November 2018, saksi tiba di lokasi kavling sambau kel. Sambau kec. Nongsa Kota Batam dan melihat terdakwa dan Nanang berada di lokasi;
- Bahwa Nanang memperkenalkan saksi kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyatakan "abang tinggal pilih aja abang mau yang mana kavlingnya tinggal tunjuk saja", saksi menjawab "bang ini jelas tidak surat-suratnya?", jawab terdakwa "ini PL (peta lokasi) gak mungkin kita nipu-nipu istri kita juga orang padang kalau urusan tanah urusannya dunia akhirat juga", jawab saksi "kalau betul surat-suratnya bang sini surat-suratnya bang", dan terdakwa menawarkan untuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil;
- Bahwa saksi meminta surat-surat kepada terdakwa dengan mengatakan "sini surat-suratnya bang biar kita urus ke Bank jadi abang terima uang tunai dan saya yang berhutang ke Bank";
- Bahwa saksi menunjuk kavling blok B4 nomor 8 dan 9 dengan luas perkavling 6x10 m dan terdakwa mengatakan " ini kavlingnya bagus tanahnya tidak tanah timbunan dan berdempetan";
- Bahwa saksi dan terdakwa berangkat ke rumah saksi untuk mengambil uang dan memberikannya kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kembali bertanya tentang surat-suratnya kembali, namun terdakwa menyatakan surat-suratnya ada dan bisa diajukan ke Bank;
- Bahwa terdakwa mengatakan “selebihnya dicicil saja kapan ada uang”;
- Bahwa terdakwa datang untuk menagih uang cicilan pembayaran tanah, saksi bertanya tentang surat-suratnya dan terdakwa menyatakan surat-suratnya sedang diurus;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2019 pembayaran telah lunas dengan total semuanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran tersebut dengan secara langsung dan dicicil selama 8 (delapan) kali dengan uang muka awal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian dengan cicilan sebagai berikut:
 1. Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).pada awal cicilan
 2. Pertama Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada pagi hari tahun 2019 dengan alasan saudara terdakwa sakit.
 3. Kedua Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada malam hari yang sama tahun 2019 karena kurang uang saat saudara terdakwa sakit.
 4. Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
 5. Rp.2.000.000(dua juta rupiah).
 6. Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah).
 7. Rp.2.000.000(dua juta rupiah).
 8. Rp.2.200.000(dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2019 saksi menghubungi terdakwa untuk datang ke rumah saksi yang berada di Kampung Tengah RT 003 RW 002 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam untuk menanyakan tentang surat-surat tanah dan selanjutnya terdakwa menyatakan “ini surat-suratnya kita gak ada urusan lagi”;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib, saksi menjumpai RT yaitu saksi Warijan dan mempertanyakan surat-surat tanah dan tandatangan RT;
- Bahwa RT membenarkan tanda tangan yang berada di dalam surat tersebut;
- Bahwa saksi meminta untuk mengurus surat-surat tanah dan harus dilengkapi dengan KTP (kartu tanda penduduk) dan Kartu Keluarga;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib, RT menelpon saksi dengan mengatakan “ mas gimana jadi gak pengurusan surat-surat”, jawab saksi “iya”;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib saksi menjumpai RT dan selanjutnya RT mengatakan “bisa saya usahakan tapi mas harus bayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kavling”, jawab saksi “tidak apa-apa pak RT yang penting surat-suratnya keluar”, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada RT dan selanjutnya RT mengatakan “saya usahakan masa sayapun tidak janji juga tapi saya usahakan bisa”;
- Bahwa sekira pukul 15 .00 wib RT menelpon saksi mengatakan “mas maaf ya mas kavling mas tidak bisa dibikin surat – surat karena sudah ada yang punya bilang HALIMAH”;
- Bahwa pada tanggal 10 juni 2019 sekira pukul 14 .00 wib saksi menjumpai dan bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan “ngapain kasih ke pak RT mending kasih ke saya sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) perkavling, saya urus surat – suratnya”;
- Bahwa pada tanggal 11 juni 2019 saksi ke rumah RT mengambil uang untuk pengurusan surat – surat senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 saksi dan terdakwa bertemu di warung Batu Besar Kelurahan Batu Besar dan mempertanyakan tanah kavling tersebut telah menjadi milik orang lain dan terdakwa menyatakan akan mengganti uang pembelian tanah kavling yang telah diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa dengan tenggang waktu dua minggu terdakwa tidak melakukan pembayaran dan nomor telepon terdakwa juga tidak aktif, selanjutnya terdakwa dilaporkan ke kantor Polisi;
- Bahwa surat – surat yang diberikan oleh terdakwa adalah :
 1. Surat pernyataan hibah yang dibuat pada dibatam pada tanggal 01 januari 2019 dan ditanda tangani oleh saksi, saksi SURAHMAN, terdakwa, KETUA RT 006 kelurahan sambau, Ketua RW 004 kelurahan sambau saksi GATOT.
 2. Surat risalah penelitian data fisik dan data yuridis,
 3. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang ditanda tangani dibatam pada tanggal 31 desember 2018 dan yang

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanda tangani adalah saksi, terdakwa, dan terdakwa PETRIANTI surat gambar penetapan lokasi yang ditanda tangani oleh terdakwa

4. Kwitansi pembayaran uang muka pembelian tanah kavling sebesar Rp.5.000.000(lima juta rupiah) pada tanggal 19 januari 2019.

5. Poto copy ktp atas nama saksi SURAHMAN.

- Bahwa yang disuruh terdakwa tanda tangan yaitu surat pernyataan hibah dan surat-surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, pada saat saksi tanda tangan surat tersebut yang ada hanya saksi, terdakwa dan isteri saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SAKSI SURAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2016;
- Bahwa lokasi tanah kavling yang dijual oleh terdakwa berada di Kavling Sambau RT 006 RW 004 Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- Bahwa pemilik tanah kavling yang dijual terdakwa adalah Halimah yang dibeli sekitar bulan Agustus 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menjual tanah kavling kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menjual tanah kavling no. 8 dan 9 kepada saksi Herman bin Sofyan;
- Bahwa saksi melihat satu lembar poto copy gambar penetapan lokasi yang ditanda tangani oleh terdakwa dan pada gambar merupakan lokasi lahan milik saksi yang telah saksi jual kepada saksi ANIMA als HALIMAH pada sekitar bulan agustus tahun 2018.
- Bahwa saksi mendapatkan lahan dari hasil saksi menggarap (membuka lahan) pada tahun 1983, dan saksi dapat membuktikan dengan bukti ALAS HAK atau surat tebas dari kelurahan Batu Besar Kec.Nongsa Kota Batam.
- Bahwa setelah saksi melihat satu lembar surat pernyataan hibah asli, dan pada surat tersebut dibubuhkan atas nama saksi dan ditanda tangani, akan tetapi bukan tanda tangan saksi.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm



- Bahwa fotocopi KTP adalah milik saksi tetapi saksi tidak pernah memberikan fotocopi KTP kepada terdakwa untuk keperluan menjual tanah kavling pada blok B4 no.8 dan 9 ukuran 6x10 di kavling sambau kel.Sambau kec.Nongsa Kota Batam kepada saksi HERMAN.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima keuntungan ataupun uang atas terjualnya tanah kavling pada blok B4 no.8 dan 9 ukuran 6x10 di kavling sambau kel.Sambau kec.Nongsa Kota Batam yang dijual kepada saksi HERMAN, karena saksi tidak pernah mengetahui bahwa tanah kavling tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi HERMAN bin SOFYAN

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. SAKSI PETRIANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi (saksi Herman bin Sofyan) membeli tanah kavling dengan luas 6 x 10 m sebanyak 2 (dua kavling) di blok B4 No.8 dan No.9 di RT 006 RW 004 kavling sambau kel.Sambau kec.Nongsa Kota batam namun ternyata tanah sebelum dijual kepada suami saksi sudah dijual kepada orang lain dan sampai saat ini tanah kavling bukan milik suami saksi meskipun telah di bayar lunas;
- Bahwa cara pembayaran tanah kavling dengan luas 6 x 10 m sebanyak 2 (dua kavling) di blok B4 No.8 dan No.9 di RT 006 RW 004 kavling sambau kel.Sambau kec.Nongsa Kota batam sampai dengan lunas adalah dengan cara dicicil dengan rincian sebagai berikut :
 1. uang muka awal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
 2. Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).pada awal cicilan
 3. Pertama Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada pagi hari tahun 2019 dengan alasan saudara pelaku sakit.
 4. Kedua Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada malam hari yang sama tahun 2019 karena kurang uang saat saudara pelaku sakit.
 5. Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
 6. Rp.2.000.000(dua juta rupiah).
 7. Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah).
 8. Rp.2.000.000(dua juta rupiah).
 9. Rp.2.200.000(dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi melihat saat suami saksi memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) di rumah saksi Kampung Tengah Rt 003 Rw 002 kel.Batu Besar Kec.Nongsa - Kota

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm



Batam dan telah dibuatkan kwitansinya, dan untuk cicilan lainnya saksi tidak melihat karena terdakwa setiap meminta uang dalam waktu yang tidak tentu.

- Bahwa tanah kavling telah dibayar lunas dan sudah dibuatkan kwitansi pembayaran.

- Bahwa satu lembar kwitansi asli pembayaran uang muka pembelian tanah kavling sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) adalah kwitansi atas pembayaran uang muka tanah kavling dengan luas 6 x 10 m sebanyak 2 (dua kavling) di blok B4 No.8 dan No.9 di RT 006 RW 004 kavling sambau kel.Sambau kec.Nongsa Kota Batam.

- Bahwa Satu lembar kwitansi asli bukti pelunasan pembayaran pembelian tanah kavling Rt 07 RW 04 kel.Sambau kec.Nongsa tersebut adalah kwitansi atas pelunasan tanah kavling dengan luas 6 x 10 m sebanyak 2 (dua kavling) di blok B4 No.8 dan No.9 di RT 006 RW 004 kavling sambau kel.Sambau kec.Nongsa Kota Batam.

- Bahwa satu lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah asli adalah tanda tangan saksi.

- Bahwa surat tersebut dibuat oleh terdakwa saat menyerahkan surat – surat kepada suami saksi sekira bulan Mei tahun 2019, dan saksi disuruh terdakwa untuk tanda tangan dan yang menanda tangan adalah saksi dan suami saksi, yang mana pada surat tersebut sudah terlebih dahulu ditanda tangani oleh terdakwa saat kerumah saksi.

- Bahwa saksi mengetahui tanah kavling milik orang lain atas pemebritahuan dari saksi WARIJAN;

- Bahwa akibat kejadian penipuan yang dilakukan terdakwa suami saksi mengalami kerugian sebesar RP,15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. SAKSI GATOT SUBROTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua RW 004 Kavling Nongsa kelurahan sambau kecamatan nongsa kota Batam, sama sekali tidak mengetahui adanya jual beli tanah kavling pada lahan yang berlokasi di kavling sambau Rt 006 Rw 004 kel. Sambau ke.Nongsa – kota Batam.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stempel RW 04 tersebut adalah milik saksi dan tanda tangan tersebut adalah benar milik saksi.
- Bahwa prosedur surat keluar adalah setelah ditanda tangani oleh yang bersangkutan, ketua RT, terakhir saksi tanda tangan dan memberikan stempel pada surat tersebut .
- Bahwa saksi tidak menerima apapun dari terdakwa dari hasil penjualan tanah kavling di Blok b4 nomor 8 dan 9 di kavling sambau Rt 006 Rw 004 kel.Sambau kec.Nongsa karena saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi HERMAN bin Sofyan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan;

5. SAKSI WARIJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai jabatan sebagai ketua RT 006 diKavling SAMBAU IV kelurahan sambau kecamatan nongsa kota Batam.
- Bahwa sekira tanggal 06 bulan juni 2019 pukul 09.00 wib saksi HERMAN datang ke rumah saksi sebagai pak RT 006 RW 04 kel.sambau kec.Nongsa dan memperlihatkan surat – surat yang ada pada saksi HERMAN, kemudian saksi HERMAN mengatakan “apakah benar ini tanda tangan pak RT” jawab saksi “iya benar tanda tangan saya”, saksi HERMAN menanyakan “kalau begitu bisa PAK RT ngurusin surat – surat surat penetapan dan KSB (kavling siap bangun)”, jawab saksi “bisa saya liat dulu KTP (kartu tanda penduduk) dan kartu KELUARGA takutnya tanah itu tumpang tindih”;
- Bahwa pada tanggal 09 juni 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi menelpon saksi HERMAN mengatakan ”mas gimana jadi gak pengurusan surat – surat” saksi HERMAN menjawab “iya, tolong lah pak RT urus surat penetapan dan KSB (kavling siap bangun)”, kemudian saksi mengatakan “iya bawa sini KTP dan KK”;
- Bahwa sekira pukul 09.00 wib saksi HERMAN tiba di rumah saksi di RT 006 RW 004 kelurahan sambau dan memberikan persyaratan pengurusan surat – surat tanah yaitu KTP dan KK, saksi mengatakan “bisa saksi usahakan tapi mas harus bayar RP.1.000.000 (satu juta rupiah) perkavling dan saya mengatakan jangan dikasih dulu uang nya, saya tengok dulu tanahnya jelas apa belum” jawab saksi HERMAN “tidak apa – apa pak rt yang penting surat – suratnya keluar” kemudian saksi

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN memberikan uang senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi untuk pengurusan surat – surat tanah dan saksi mengatakan “saya usahakan mas saya pun tidak janji juga tapi saya usahakan bisa, mudah – mudahan tidak ada miliknya orang”;

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi menelpon saksi HERMAN dan mengatakan “mas maaf ya mas kavling mas tidak bisa dibikin surat-surat karena sudah ada yang punya bilang buk HALIMAH, sampean nanti sore atau kapan ke tempatku uangnya ambil”, kemudian saksi HERMAN mengambil uangnya yang ada pada saksi.

- Bahwa Surat yang ditunjukan saksi HERMAN kepada saksi adalah satu lembar surat Pernyataan Hibah untuk lokasi tanah kavling di blok B4 nomor 8 dan 9 kavling sambau RT 006 RW 004 kelurahan sambau ke.Nongsa Kota Batam dan satu lembar Surat Risalah Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis.

- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan “mau menghibahkan tanah dan mau minta tanda tangan sama mas ini untuk buat TPA (tempat pembelajaran alquran) dan Yayasan“, kemudian saksi mengatakan “sebenarnya kalau minta tanda tangan orangnya dibawa kesini, ya sudah gak papa kalau untuk kebaikan tidak apa – apa” .

- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi sendirian.

- Bahwa surat pernyataan HIBAH dari saksi SURAHMAN kepada saksi HERMAN untuk lokasi tanah kavling di blok B4 nomor 8 dan 9 kavling sambau RT 006 RW 004 kelurahan sambau ke.Nongsa Kota Batam.

- Bahwa Surat yang ditunjukan terdakwa kepada saksi adalah satu lembar surat Pernyataan Hibah dan satu lembar Surat Risalah Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis dan yang sudah menandatangani surat tersebut adalah saksi Herman, saksi SURAHMAN dan terdakwa.

- Bahwa satu lembar surat Pernyataan Hibah dan satu lembar surat Risalah Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis adalah surat yang ditunjukan terdakwa kepada saksi yang mana hanya meminta tanda tangan saksi untuk menanda tangani SURAT PERNYATAAN HIBAH.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan November tahun 2018 terdakwa sedang berada di lokasi lahan kavling nongsa RT 006 RW 004, HERMAN datang untuk membeli kavling tanah dan selanjutnya dikenalkan NANANG.
- Bahwa Terdakwa sedang melihat lahan, lahan tersebut adalah milik SURAHMAN.
- Bahwa saat itu saksi Herman bertanya kepada terdakwa mengatakan “ADA KAVLING BANG”, jawab terdakwa “ADA NI DUA KAVLING” saksi HERMAN mengatakan “YA UDAHLAH MAU”;
- Bahwa terdakwa mengatakan kavling seharga Rp.7.500.000.(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/kavling dan karena saksi HERMAN mengatakan menginginkan dua kavling jadi harga kavling menjadi sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan kemudian saksi HERMAN mengatakan “Ya, udahlah kalau gitu januari saya lunasin bang, namun kavling tersebut dicicil saksi HERMAN.
- Bahwa yang ada dilokasi saat saksi HERMAN menemui terdakwa adalah HALIMAH, NANANG anak dari LISMAR.
- Bahwa tanah kavling yang terdakwa jual kepada saksi HERMAN adalah tanah kavling dengan luas 6 x 10 m sebanyak 2 kavling blok b4 no.08 dan no.09 RT 006 Rw 004 Kavling sambau kel.sambau kecamatan nongsa – kota batam.
- Bahwa Pembayaran tanah kavling telah dilunasi pada bulan april 2019 dengan tanggal yang terdakwa tidak ingat sebesar RP.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa cara saksi HERMAN melakukan pembayaran dengan memberikan uang muka awal sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan dicicil selama 8 (delapan) kali kemudian dengan rincian.
 - Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).pada awal cicilan
 - Pertama Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada pagi hari tahun 2019 dengan alasan saudara terdakwa sakit.
 - Kedua Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada malam hari yang sama tahun 2019 karena kurang uang saat saudara terdakwa sakit.
 - Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
 - Rp.2.000.000(dua juta rupiah).
 - Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Rp.2.000.000(dua juta rupiah).
 - Rp.2.200.000(dua juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut saat ini adalah milik HALIMAH karena HALIMAH telah membeli lahan itu kepada saksi SURAHMAN.
- Bahwa terdakwa menjual lahan Luas 6 x 10 m sebanyak 2 kavling blok b4 no.08 dan no.09 RT 006 Rw 004 Kavling sambau kel.sambau kecamatan nongsa – kota batam tersebut sebelum dimiliki oleh HALIMAH.
- Bahwa HALIMAH membeli lahan dikavling sambau RT 006 Rw 004 Kavling sambau kel. sambau kecamatan nongsa – kota batam dari saksi SURAHMAN sekitar bulan Agustus tahun 2018.
- Bahwa lahan yang dibeli HALIMAH dari saksi SURAHMAN seluas 1,5 HA (satu setengah hektar) yang berada dikavling sambau RT 006 RW 004, dan kavling yang dibeli oleh saksi HERMAN termasuk di dalam lahan yang dibeli HALIMAH.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahu HALIMAH lahan kavling seluas 1,5 HA (satu setengah hektar) termasuk didalamnya adalah milik saksi HERMAN dengan lahan kavling Luas 6 x 10 m sebanyak 2 kavling blok b4 no.08 dan no.09 RT 006 Rw 004 Kavling sambau kel.sambau kecamatan nongsa – kota batam.
- Bahwa uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari terdakwa dan telah habis.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu kepada saksi SURAHMAN bahwa terdakwa telah menjual lahan kavling Luas 6 x 10 m sebanyak 2 kavling blok b4 no.08 dan no.09 RT 006 Rw 004 Kavling sambau kel.sambau kecamatan nongsa – kota batam kepada saksi HERMAN.
- Bahwa saksi HERMAN mengetahuinya saat berjumpa dengan saksi WARIJAN selaku Rt 006 di kavling sambau RT 006 Rw 004 kel.sambau kecamatan nongsa kota batam.
- Bahwa pertanggung jawaban terdakwa adalah mengganti rugi paling lambat dua minggu dengan membuat surat pernyataan pada tanggal 12 juni 2019, namun sampai saat ini terdakwa tidak mengganti rugi dan pada saat dihubungi saksi HERMAN melalui handpone nomor terdakwa telah tidak aktif.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor tersebut tidak aktif dan whatsapp tersebut terdakwa blokir karena handphone terdakwa hilang.
- Bahwa handphone terdakwa hilang pada tanggal 14 juni 2019, dan terdakwa tidak mengetahui dimana hilangnya, dan terdakwa tidak mengetahui mengapa handphone terdakwa hilang dengan nomor 081378583518.
- Bahwa nomor telpon tersebut saat ini telah aktif kembali namun hanya untuk WHATSAPP.
- Bahwa whatsapp dengan nomor 081372583518 aktif kembali pada tanggal 17 juni 2019 dan terdakwa tidak pernah menghubungi saksi HERMAN setelah nomor tersebut aktif kembali.
- Bahwa yang menyebabkan saksi HERMAN yakin dengan terdakwa untuk membeli lahan tersebut karena meyakinkan HERMAN dengan tanah kavling tersebut tidak bermasalah dan surat – surat tanah kavling tersebut sedang diurus.
- Bahwa surat – surat yang diberikan oleh terdakwa adalah :
 1. surat pernyataan hibah yang dibuat pada dibatam pada tanggal 01 januari 2019 dan ditanda tangani oleh saksi herman, saksi SURAHMAN, terdakwa, KETUA RT 006 kelurahan sambau, Ketua RW 004 kelurahan sambau GATOT.
 2. surat risalah penelitian data fisik dan data yuridis,
 3. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang ditanda tangani dibatam pada tanggal 31 desember 2018 dan yang menanda tangani adalah korban, terdakwa, dan isteri korban saksi PETRIANTI
 4. surat gambar penetapan lokasi yang ditanda tangani oleh terdakwa.
 5. kwitansi pembayaran uang muka pembelian tanah kavling sebesar Rp.5.000.000(lima juta rupiah) pada tanggal 19 januari 2019.
 6. foto copy ktp atas nama saksi SURAHMAN.
- Bahwa surat pernyataan beserta kwitansi dan foto copy ktp saksi HERMAN adalah surat yang terdakwa serahkan kepada saksi HERMAN saat pelunasan pembayaran penjualan lahan kavling blok b4 no.08 dan no.09 RT 006 Rw 004 Kavling sambau kel.sambau kecamatan nongsa – kota batam dan surat pernyataan terdakwa akan mengganti kerugian

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terdakwa telah menipu HERMAN, surat pernyataan HIBAH yang ditanda tangani oleh RT 006 RW 004 dan tanda tangan saksi SURAHMAN yang terdakwa tanda tangan tanpa diketahui saksi SURAHMAN, foto kopy ktp SURAHMAN yang terdakwa berikan kepada saksi HERMAN karena saksi SUHARMAN selaku pemilik lahan yang mana saksi HERMAN belum pernah bertemu saksi SURAHMAN. Kemudian RISALAH DATA FISIK DATA YURIDIS serta surat pernyataan surat penguasaan fisik sebidang tanah untuk pengajuan surat AKTA TANAH namun tidak jadi terdakwa urus, foto kopy peta lokasi sebidang tanah dan kwitansi Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan pada tanggal 19 Januari 2019 adalah uang muka atau tanda jadi pembelian lahan.

- Bahwa surat pernyataan hibah terdakwa buat dirumah terdakwa dan minta tanda tangan RT dan RW dan tanda tangan saksi SURAHMAN terdakwa yang menandatangani tanpa sepengetahuan saksi SURAHMAN, surat risalah penelitian data fisik dan data yuridis dan satu lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah terdakwa mendapatkan untuk pembuatan sertifikat gratis namun lahan kavling sambau RT 006 RW 004 tidak termasuk pendataan, terdakwa memberikan kepada saksi Herman untuk meyakinkan saksi HERMAN, surat gambar penetapan lokasi terdakwa mendapatkan dari HALIMAH sebelum adanya pelepasan hak dan foto kopy ktp SURAHMAN, terdakwa meminta Foto kopy KTP dari Surahman dengan tujuan untuk meyakinkan saksi HERMAN.
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian RP.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan hibah asli
- 1 (satu) lembar surat risalah penelitian data fisik dan data yuridis asli
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah asli

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy gambar penetapan lokasi yang ditanda tangani oleh saudara ASRI EKA PUTRA Alias MAMBO
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran uang muka pembelian tanah kavling sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama saudara SURAHMAN
- 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti pelunasan pembayaran pembelian tanah kavling Rt. 07 Rw. 04 kel. Sambau Kec. Nongsa
- 1 (satu) lembar surat pelepasan Hak Asli

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2018 saksi Herman bin Sofyan, kenal dengan Lismer yang merupakan pelanggan di warung saksi Herman bin Sofyan dan saksi Herman bin Sofyan menceritakan keinginannya untuk mempunyai tanah kavling;
- Bahwa Lismer menceritakan ada membeli tanah kavling dari terdakwa dan selanjutnya Nanang yang merupakan anak Lismer menghubungi saksi Herman bin Sofyan untuk menanyakan tentang niat saksi Herman bin Sofyan membeli tanah kavling;
- Bahwa bulan November 2018, saksi Herman bin Sofyan tiba di lokasi kavling sambau kel. Sambau kec. Nongsa Kota Batam dan melihat terdakwa dan Nanang berada di lokasi;
- Bahwa Nanang memperkenalkan saksi Herman bin Sofyan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyatakan "abang tinggal pilih aja abang mau yang mana kavlingnya tinggal tunjuk saja", saksi Herman bin Sofyan menjawab "bang ini jelas tidak surat-suratnya?", jawab terdakwa "ini PL (peta lokasi) gak mungkin kita nipu-nipu istri kita juga orang padang kalau urusan tanah urusannya dunia akhirat juga", jawab saksi Herman bin Sofyan "kalau betul surat-suratnya bang sini surat-suratnya bang", dan terdakwa menawarkan untuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil;
- Bahwa saksi Herman bin Sofyan meminta surat-surat kepada terdakwa dengan mengatakan "sini surat-suratnya bang biar kita urus ke Bank jadi abang terima uang tunai dan saya yang berhutang ke Bank";

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Herman bin Sofyan menunjuk kavling blok B4 nomor 8 dan 9 dengan luas perkavling 6x10 m dan terdakwa mengatakan “ ini kavlingnya bagus tanahnya tidak tanah timbunan dan berdempetan”;
- Bahwa saksi Herman bin Sofyan dan terdakwa berangkat ke rumah saksi Herman bin Sofyan untuk mengambil uang dan memberikannya kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran;
- Bahwa saksi Herman bin Sofyan kembali bertanya tentang surat-suratnya kembali, namun terdakwa menyatakan surat-suratnya ada dan bisa diajukan ke Bank;
- Bahwa terdakwa mengatakan “selebihnya dicicil saja kapan ada uang”;
- Bahwa terdakwa datang untuk menagih uang cicilan pembayaran tanah, saksi Herman bin Sofyan bertanya tentang surat-suratnya dan terdakwa menyatakan surat-suratnya sedang diurus;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2019 pembayaran telah lunas dengan total semuanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa cara saksi Herman bin Sofyan melakukan pembayaran tersebut dengan secara langsung dan dicicil selama 8 (delapan) kali dengan uang muka awal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian dengan cicilan sebagai berikut:
 1. Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).pada awal cicilan
 2. Pertama Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada pagi hari tahun 2019 dengan alasan saudara terdakwa sakit.
 3. Kedua Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada malam hari yang sama tahun 2019 karena kurang uang saat saudara terdakwa sakit.
 4. Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
 5. Rp.2.000.000(dua juta rupiah).
 6. Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah).
 7. Rp.2.000.000(dua juta rupiah).
 8. Rp.2.200.000(dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2019 saksi Herman bin Sofyan menghubungi terdakwa untuk datang ke rumah saksi Herman bin Sofyan yang berada di Kampung Tengah RT 003 RW 002 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam untuk menanyakan tentang surat-surat tanah dan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menyatakan “ini surat-suratnya kita gak ada urusan lagi”;

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib, saksi menjumpai RT yaitu saksi Warijan dan mempertanyakan surat-surat tanah dan tandatangan RT;

- Bahwa RT membenarkan tanda tangan yang berada di dalam surat tersebut;

- Bahwa saksi Herman bin Sofyan meminta untuk mengurus surat-surat tanah dan harus dilengkapi dengan KTP (kartu tanda penduduk) dan Kartu Keluarga;

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib, RT menelpon saksi Herman bin Sofyan dengan mengatakan “ mas gimana jadi gak pengurusan surat-surat”, jawab saksi Herman bin Sofyan “iya”;

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib saksi Herman bin Sofyan menjumpai RT dan selanjutnya RT mengatakan “bisa saya usahakan tapi mas harus bayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kavling”, jawab saksi Herman bin Sofyan “tidak apa-apa pak RT yang penting surat-suratnya keluar”, kemudian saksi Herman bin Sofyan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada RT dan selanjutnya RT mengatakan “saya usahakan masa sayapun tidak janji juga tapi saya usahakan bisa”;

- Bahwa sekira pukul 15 .00 wib RT menelpon saksi Herman bin Sofyan mengatakan “mas maaf ya mas kavling mas tidak bisa dibikin surat – surat karena sudah ada yang punya bilang HALIMAH”;

- Bahwa pada tanggal 10 juni 2019 sekira pukul 14 .00 wib saksi Herman bin Sofyan menjumpai dan bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan “ngapain kasih ke pak RT mending kasih ke saya sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) per kavling, saya urus surat – suratnya”;

- Bahwa pada tanggal 11 juni 2019 saksi Herman bin Sofyan ke rumah RT mengambil uang untuk pengurusan surat – surat senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 saksi Herman bin Sofyan dan terdakwa bertemu di warung Batu Besar Kelurahan Batu Besar dan mempertanyakan tanah kavling tersebut telah menjadi milik orang lain

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menyatakan akan mengganti uang pembelian tanah kavling yang telah diberikan kepada terdakwa;

- Bahwa dengan tenggang waktu dua minggu terdakwa tidak melakukan pembayaran dan nomor telepon terdakwa juga tidak aktif, selanjutnya terdakwa dilaporkan ke kantor Polisi;

- Bahwa surat – surat yang diberikan oleh terdakwa adalah :

1. Surat pernyataan hibah yang dibuat pada dibatam pada tanggal 01 januari 2019 dan ditanda tangani oleh saksi, saksi SURAHMAN, terdakwa, KETUA RT 006 kelurahan sambau, Ketua RW 004 kelurahan sambau saksi GATOT.
2. Surat risalah penelitian data fisik dan data yuridis,
3. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang ditanda tangani dibatam pada tanggal 31 desember 2018 dan yang menanda tangani adalah saksi, terdakwa, dan terdakwa PETRIANTI surat gambar penetapan lokasi yang ditanda tangani oleh terdakwa
4. Kwitansi pembayaran uang muka pembelian tanah kavling sebesar Rp.5.000.000(lima juta rupiah) pada tanggal 19 januari 2019.
5. Poto copy ktp atas nama saksi SURAHMAN.

- Bahwa yang disuruh terdakwa tanda tangan yaitu surat pernyataan hibah dan surat-surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, pada saat saksi Herman bin Sofyan tanda tangan surat tersebut yang ada hanya saksi Herman bin Sofyan, terdakwa dan isteri saksi Herman bin Sofyan.

- Bahwa surat pernyataan beserta kwitansi dan poto copy ktp saksi HERMAN adalah surat yang terdakwa serahkan kepada saksi HERMAN saat pelunasan pembayaran penjualan lahan kavling blok b4 no.08 dan no.09 RT 006 Rw 004 Kavling sambau kel.sambau kecamatan nongsa – kota batam;

- Bahwa surat pernyataan HIBAH yang ditanda tangani oleh RT 006 RW 004 dan tanda tangan saksi SURAHMAN yang terdakwa tanda tangan tanpa diketahui saksi SURAHMAN, foto kopy ktp SURAHMAN yang terdakwa serahkan kepada saksi HERMAN karena saksi SUHARMAN selaku pemilik lahan yang mana saksi HERMAN belum pernah bertemu

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SURAHMAN. Kemudian RISALAH DATA FISIK DATA YURIDIS serta surat pernyataan surat penguasaan fisik sebidang tanah untuk pengajuan surat AKTA TANAH namun tidak jadi terdakwa urus, foto kopy peta lokasi sebidang tanah dan kwitansi Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan pada tanggal 19 januari 2019 adalah uang muka atau tanda jadi pembelian lahan.

- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari terdakwa.

- Bahwa lahan dikavling sambau RT 006 Rw 004 Kavling sambau kel. sambau kecamatan nongsa – kota batam yang dibeli oleh saksi Herman bin Sofyan adalah milik HALIMAH karena HALIMAH telah membeli lahan itu kepada saksi SURAHMAN sekitar bulan Agustus tahun 2018.

- Bahwa terdakwa menjual lahan Luas 6 x 10 m sebanyak 2 kavling blok b4 no.08 dan no.09 RT 006 Rw 004 Kavling sambau kel.sambau kecamatan nongsa – kota batam tersebut sebelum dimiliki oleh HALIMAH.

- Bahwa lahan yang dibeli HALIMAH dari saksi SURAHMAN seluas 1,5 HA (satu setengah hektar) yang berada dikavling sambau RT 006 RW 004, dan kavling yang dibeli saksi HERMAN termasuk di dalam lahan yang dibeli HALIMAH.

- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahu HALIMAH lahan kavling seluas 1,5 HA (satu setengah hektar) termasuk didalamnya adalah milik saksi HERMAN dengan lahan kavling Luas 6 x 10 m sebanyak 2 kavling blok b4 no.08 dan no.09 RT 006 Rw 004 Kavling sambau kel.sambau kecamatan nongsa – kota batam.

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu kepada saksi SURAHMAN bahwa terdakwa telah menjual lahan kavling Luas 6 x 10 m sebanyak 2 kavling blok b4 no.08 dan no.09 RT 006 Rw 004 Kavling sambau kel.sambau kecamatan nongsa – kota batam kepada saksi HERMAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari 3 (tiga) sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana sedangkan masalah penjatuhan hukuman senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di depan persidangan, dimana setelah identitasnya ditanya dan mengaku bernama ASRI EKA PUTRA ALS MAMBO, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya error in persona. Selanjutnya selama persidangan terdakwa cakap dan mampu mengikuti persidangan dengan baik, sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm



Ad. 2 UNSUR DENGAN MAKSUD HENDAK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HAK;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah setiap perbaikan nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku untuk diri sendiri atau orang lain. Melawan hak artinya bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, suatu keuntungan bersifat tak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain berhubungan dengan alat penggerak atau pembujuk yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa tahun 2018 saksi Herman bin Sofyan, kenal dengan Lismer yang merupakan pelanggan di warung saksi Herman bin Sofyan dan saksi Herman bin Sofyan menceritakan keinginannya untuk mempunyai tanah kavling. Selanjutnya Lismer menceritakan ada membeli tanah kavling dari terdakwa dan selanjutnya Nanang yang merupakan anak Lismer menghubungi saksi Herman bin Sofyan untuk menanyakan tentang niat saksi Herman bin Sofyan membeli tanah kavling. Kemudian bulan November 2018, saksi Herman bin Sofyan tiba di lokasi kavling sambau kel. Sambau kec. Nongsa Kota Batam dan melihat terdakwa dan Nanang berada di lokasi, Nanang memperkenalkan saksi Herman bin Sofyan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyatakan "abang tinggal pilih aja abang mau yang mana kavlingnya tinggal tunjuk saja", saksi Herman bin Sofyan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “bang ini jelas tidak surat-suratnya?”, jawab terdakwa “ini PL (peta lokasi) gak mungkin kita nipu-nipu istri kita juga orang padang kalau urusan tanah urusannya dunia akhirat juga”, jawab saksi Herman bin Sofyan “kalau betul surat-suratnya bang sini surat-suratnya bang”, dan terdakwa menawarkan untuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil. Saat itu saksi Herman bin Sofyan meminta surat-surat kepada terdakwa dengan mengatakan “sini surat-suratnya bang biar kita urus ke Bank jadi abang terima uang tunai dan saya yang berhutang ke Bank”. Berdasarkan perkataan terdakwa, saksi Herman bin Sofyan menunjuk kavling blok B4 nomor 8 dan 9 dengan luas perkavling 6x10 m dan terdakwa mengatakan “ ini kavlingnya bagus tanahnya tidak tanah timbunan dan berdempetan”;

Menimbang, bahwa setelah saksi Herman bin Sofyan memilih kavling yang akan dibeli, saksi Herman bin Sofyan dan terdakwa berangkat ke rumah saksi Herman bin Sofyan untuk mengambil uang dan memberikannya kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran. Saat itu saksi Herman bin Sofyan kembali bertanya tentang surat-suratnya kembali, namun terdakwa menyatakan surat-suratnya ada dan bisa diajukan ke Bank, terdakwa juga mengatakan “selebihnya dicicil saja kapan ada uang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa datang untuk menagih uang cicilan pembayaran tanah, saksi Herman bin Sofyan bertanya tentang surat-suratnya dan terdakwa menyatakan surat-suratnya sedang diurus. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2019 pembayaran telah lunas dengan total semuanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara saksi Herman bin Sofyan melakukan pembayaran tersebut dengan secara langsung dan dicicil selama 8 (delapan) kali dengan uang muka awal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian dengan cicilan sebagai berikut:

1. Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).pada awal cicilan
2. Pertama Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada pagi hari tahun 2019 dengan alasan saudara terdakwa sakit.
3. Kedua Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada malam hari yang sama tahun 2019 karena kurang uang saat saudara terdakwa sakit.
4. Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
5. Rp.2.000.000(dua juta rupiah).
6. Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Rp.2.000.000(dua juta rupiah).
8. Rp.2.200.000(dua juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2019 saksi Herman bin Sofyan menghubungi terdakwa untuk datang ke rumah saksi Herman bin Sofyan yang berada di Kampung Tengah RT 003 RW 002 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam untuk menanyakan tentang surat-surat tanah dan selanjutnya terdakwa menyatakan “ini surat-suratnya kita gak ada urusan lagi”. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib, saksi menjumpai RT yaitu saksi Warijan dan mempertanyakan surat-surat tanah dan tandatangan RT, RT membenarkan tanda tangan yang berada di dalam surat tersebut. Selanjutnya saksi Herman bin Sofyan meminta untuk mengurus surat-surat tanah dan harus dilengkapi dengan KTP (kartu tanda penduduk) dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib, RT menelpon saksi Herman bin Sofyan dengan mengatakan “mas gimana jadi gak pengurusan surat-surat”, jawab saksi Herman bin Sofyan “iya” dan sekira pukul 09.00 Wib saksi Herman bin Sofyan menjumpai RT dan selanjutnya RT mengatakan “bisa saya usahakan tapi mas harus bayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kavling”, jawab saksi Herman bin Sofyan “tidak apa-apa pak RT yang penting surat-suratnya keluar”, kemudian saksi Herman bin Sofyan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada RT dan selanjutnya RT mengatakan “saya usahakan masa sayapun tidak janji juga tapi saya usahakan bisa dan kemudian sekira pukul 15 .00 wib RT menelpon saksi Herman bin Sofyan mengatakan “mas maaf ya mas kavling mas tidak bisa dibikin surat – surat karena sudah ada yang punya bilang HALIMAH”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, lahan dikavling sambau RT 006 Rw 004 Kavling sambau kel. sambau kecamatan nongsa – kota batam yang dibeli oleh saksi Herman bin Sofyan adalah milik HALIMAH karena HALIMAH telah membeli lahan itu kepada saksi SURAHMAN sekitar bulan Agustus tahun 2018. Hal ini terjadi karena terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Surahman yang merupakan pemilik kavling telah menjual kavling Luas 6 x 10 m sebanyak 2 kavling blok b4 no.08 dan no.09 RT 006 Rw 004 Kavling sambau kel.sambau kecamatan nongsa – kota batam kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman bin Sofyan dan uangnya telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Herman bin Sofyan dan menguntungkan terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3 UNSUR DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU KEADAAN PALSU, BAIK DENGAN AKAL DAN TIPU MUSLIHAT, MAUPUN DENGAN KARANGAN PERKATAAN-PERKATAAN BOHONG, MEMBUJUK ORANG SUPAYA MEMBERIKAN SESUATU BARANG, MEMBUAT UTANG ATAU MENGHAPUSKAN PIUTANG;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari sub unsur ini yaitu

- Memakai nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
- Keadaan Palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- Tipu Muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- Rangkaian kebohongan adalah terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

- Memberikan sesuatu barang adalah harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

Menimbang, bahwa menurut Togat (Moeljatno 2002:72) bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

1. Unsur menggerakkan orang lain ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu
2. Unsur menyerahkan suatu benda. Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Unsur penyerahan ini haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh sipenipu;
3. Unsur memakai nama palsu. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi;
4. Unsur memakai martabat palsu. Memakai martabat palsu maksudnya menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan sikorban percaya kepadanya dan berdasarkan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm



kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu benda atau memberi hutang atau menghapus hutang

5. Unsur memakai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa tahun 2018 saksi Herman bin Sofyan, kenal dengan Lismar yang merupakan pelanggan di warung saksi Herman bin Sofyan dan saksi Herman bin Sofyan menceritakan keinginannya untuk mempunyai tanah kavling. Selanjutnya Lismer menceritakan ada membeli tanah kavling dari terdakwa dan selanjutnya Nanang yang merupakan anak Lismer menghubungi saksi Herman bin Sofyan untuk menanyakan tentang niat saksi Herman bin Sofyan membeli tanah kavling. Kemudian bulan November 2018, saksi Herman bin Sofyan tiba di lokasi kavling sambau kel. Sambau kec. Nongsa Kota Batam dan melihat terdakwa dan Nanang berada di lokasi, Nanang memperkenalkan saksi Herman bin Sofyan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyatakan “abang tinggal pilih aja abang mau yang mana kavlingnya tinggal tunjuk saja”, saksi Herman bin Sofyan menjawab “bang ini jelas tidak surat-suratnya?”, jawab terdakwa “ini PL (peta lokasi) gak mungkin kita nipu-nipu istri kita juga orang padang kalau urusan tanah urusannya dunia akhirat juga”, jawab saksi Herman bin Sofyan “kalau betul surat-suratnya bang sini surat-suratnya bang”, dan terdakwa menawarkan untuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil. Saat itu saksi Herman bin Sofyan meminta surat-surat kepada terdakwa dengan mengatakan “sini surat-suratnya bang biar kita urus ke Bank jadi abang terima uang tunai dan saya yang berhutang ke Bank”. Berdasarkan perkataan terdakwa, saksi Herman bin Sofyan menunjuk kavling blok B4 nomor 8 dan 9 dengan luas perkavling 6x10 m dan terdakwa mengatakan “ ini kavlingnya bagus tanahnya tidak tanah timbunan dan berdempetan”;

Menimbang, bahwa setelah saksi Herman bin Sofyan memilih kavling yang akan dibeli, saksi Herman bin Sofyan dan terdakwa berangkat ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Herman bin Sofyan untuk mengambil uang dan memberikannya kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran. Saat itu saksi Herman bin Sofyan kembali bertanya tentang surat-suratnya kembali, namun terdakwa menyatakan surat-suratnya ada dan bisa diajukan ke Bank, terdakwa juga mengatakan “selebihnya dicicil saja kapan ada uang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa datang untuk menagih uang cicilan pembayaran tanah, saksi Herman bin Sofyan bertanya tentang surat-suratnya dan terdakwa menyatakan surat-suratnya sedang diurus. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2019 pembayaran telah lunas dengan total semuanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara saksi Herman bin Sofyan melakukan pembayaran tersebut dengan secara langsung dan dicicil selama 8 (delapan) kali dengan uang muka awal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian dengan cicilan sebagai berikut:

1. Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).pada awal cicilan
2. Pertama Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada pagi hari tahun 2019 dengan alasan saudara terdakwa sakit.
3. Kedua Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada malam hari yang sama tahun 2019 karena kurang uang saat saudara terdakwa sakit.
4. Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
5. Rp.2.000.000(dua juta rupiah).
6. Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah).
7. Rp.2.000.000(dua juta rupiah).
8. Rp.2.200.000(dua juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2019 saksi Herman bin Sofyan menghubungi terdakwa untuk datang ke rumah saksi Herman bin Sofyan yang berada di Kampung Tengah RT 003 RW 002 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam untuk menanyakan tentang surat-surat tanah dan selanjutnya terdakwa menyatakan “ini surat-suratnya kita gak ada urusan lagi”. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib, saksi menjumpai RT yaitu saksi Warijan dan mempertanyakan surat-surat tanah dan tandatangan RT, RT membenarkan tanda tangan yang berada di dalam surat tersebut. Selanjutnya saksi Herman bin Sofyan meminta untuk mengurus surat-surat tanah dan harus dilengkapi dengan KTP (kartu tanda penduduk) dan Kartu Keluarga;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib, RT menelpon saksi Herman bin Sofyan dengan mengatakan “mas gimana jadi gak pengurusan surat-surat”, jawab saksi Herman bin Sofyan “iya” dan sekira pukul 09.00 Wib saksi Herman bin Sofyan menjumpai RT dan selanjutnya RT mengatakan “bisa saya usahakan tapi mas harus bayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kavling”, jawab saksi Herman bin Sofyan “tidak apa-apa pak RT yang penting surat-suratnya keluar”, kemudian saksi Herman bin Sofyan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada RT dan selanjutnya RT mengatakan “saya usahakan masa sayapun tidak janji juga tapi saya usahakan bisa dan kemudian sekira pukul 15 .00 wib RT menelpon saksi Herman bin Sofyan mengatakan “mas maaf ya mas kavling mas tidak bisa dibikin surat – surat karena sudah ada yang punya bilang HALIMAH”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, lahan dikavling sambau RT 006 Rw 004 Kavling sambau kel. sambau kecamatan nongsa – kota batam yang dibeli oleh saksi Herman bin Sofyan adalah milik HALIMAH karena HALIMAH telah membeli lahan itu kepada saksi SURAHMAN sekitar bulan Agustus tahun 2018. Hal ini terjadi karena terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Surahman yang merupakan pemilik kavling telah menjual kavling Luas 6 x 10 m sebanyak 2 kavling blok b4 no.08 dan no.09 RT 006 Rw 004 Kavling sambau kel.sambau kecamatan nongsa – kota batam kepada saksi Herman bin Sofyan dan uangnya telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun surat-surat yang diberikan kepada saksi Herman bin Sofyan adalah

1. Surat pernyataan hibah yang dibuat pada dibatam pada tanggal 01 januari 2019 dan ditanda tangani oleh saksi, saksi SURAHMAN, terdakwa, KETUA RT 006 kelurahan sambau, Ketua RW 004 kelurahan sambau saksi GATOT.
2. Surat risalah penelitian data fisik dan data yuridis,
3. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang ditanda tangani dibatam pada tanggal 31 desember 2018 dan yang menanda tangani adalah saksi, terdakwa, dan terdakwa PETRIANTI surat gambar penetapan lokasi yang ditanda tangani oleh terdakwa
4. Kwitansi pembayaran uang muka pembelian tanah kavling sebesar Rp.5.000.000(lima juta rupiah) pada tanggal 19 januari 2019.

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy ktp atas nama saksi SURAHMAN.

Menimbang, bahwa surat pernyataan HIBAH yang ditanda tangani oleh RT 006 RW 004 dan tanda tangan saksi SURAHMAN yang terdakwa tanda tangan tanpa diketahui saksi SURAHMAN, foto kopy ktp SURAHMAN yang terdakwa serahkan kepada saksi HERMAN karena saksi SUHARMAN selaku pemilik lahan yang mana saksi HERMAN belum pernah bertemu saksi SURAHMAN. Kemudian RISALAH DATA FISIK DATA YURIDIS serta surat pernyataan surat penguasaan fisik sebidang tanah untuk pengajuan surat AKTA TANAH namun tidak jadi terdakwa urus, foto kopy peta lokasi sebidang tanah dan kwitansi Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan pada tanggal 19 januari 2019 adalah uang muka atau tanda jadi pembelian lahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah memberikan kebohongan kepada saksi Herman bin Sofyan tentang surat-surat tanah kavling ada yang memberikan kepercayaan kepada saksi Herman bin Sofyan untuk membeli kavling tersebut dan ternyata kavling tersebut merupakan milik Halimah yang telah dibeli kepada saksi Suharman dan pada saat terdakwa menjual kepada saksi Herman bin Sofyan tidak memberitahukan kepada saksi Suharman selaku pemilik lahan. Dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim menyatakan telah menguraikan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut dan mengenai tanda tangan RT dan RW yang menurut Penasihat Hukum terdakwa melancarkan niat terdakwa, Majelis Hakim berpendapat disatu sisi ada kelalaian dari RT dan RW yang kurang hati-hati, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar dari perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan dilakukan atas dasar hukum, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni

- 1 (satu) lembar surat pernyataan hibah asli
- 1 (satu) lembar surat risalah penelitian data fisik dan data yuridis asli
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah asli
- 1 (satu) lembar fotocopy gambar penetapan lokasi yang ditanda tangani oleh saudara ASRI EKA PUTRA Alias MAMBO
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran uang muka pembelian tanah kavling sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama saudara SURAHMAN
- 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti pelunasan pembayaran pembelian tanah kavling Rt. 07 Rw. 04 kel. Sambau Kec. Nongsa
- 1 (satu) lembar surat pelepasan Hak Asli

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Herman bin Sofyan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi Herman bin

Sofyan;

- Terdakwa juga telah memalsukan tandatangan saksi Suharman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Mengakui perbuatannya

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ASRI EKA PUTRA ALS MAMBO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan hibah asli
 - 1 (satu) lembar surat risalah penelitian data fisik dan data yuridis asli
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah asli
 - 1 (satu) lembar fotocopy gambar penetapan lokasi yang ditandatangani oleh saudara ASRI EKA PUTRA Alias MAMBO
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran uang muka pembelian tanah kavling sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama saudara SURAHMAN
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti pelunasan pembayaran pembelian tanah kavling Rt. 07 Rw. 04 kel. Sambau Kec. Nongsa
 - 1 (satu) lembar surat pelepasan Hak Asliseluruhnya dikembalikan kepada saksi Herman bin Sofyan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh kami RENNI P. AMBARITA., SH sebagai Hakim Ketua Majelis, EGI NOVITA,SH dan MARTA NAPITUPULU., SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dihadiri ROMY AULIA NOOR, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dihadiri oleh KARYA SO IMMANUEL GORT., SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta dihadapan terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

EGI NOVITA,SH

RENNI P. AMBARITA, SH

MARTA NAPITUPULU., SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ROMY AULIA NOOR.,SH

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.B/2019/PN Btm